



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI ASLI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru MTs N Saradan, Tempat tinggal di dusun Santan RT. 005 RW. 001, desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagai **PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**;

melawan:

TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI ASLI, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan GTT MTs, Pendidikan S1, bertempat tinggal di dusun Santan RT. 005 RW. 001, desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagai **TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan surat permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2014 yang didaftarkan di kepaniteraaran Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor: 0259/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn. tanggal 17 Pebruari 2014 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 1988 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/1988 tanggal 14 April 1988;
- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 25 tahun 10 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah hasil bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama;
 - 1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 24 tahun;
 - 2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 20 tahun;
 - 3 ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 16 tahun;
 - 4 ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, bermur 11 tahun;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian karena Pemohon menampar Termohon, hal itu terjadi disebabkan Pemohon menjenguk anak Pemohon di Pondok Mayak Ponorogo dengan mengajak keponakan Pemohon tanpa mengajak anak Pemohon dan Termohon;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah dimana Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan berani kepada Pemohon;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon pisah ranjang mulai bulan Desember 2007 dan pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;
- 7 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Siti Azizah**, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 17 Pebruari 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Bahwa, atas permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 31 Mei 2014 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Karena kurang mendapat perlindungan (saya terusik dari rumah) yang sebenarnya diwaktu itu saya pamit/izin dengan meninggalkan surat yang saya tinggalkan almari yang suami buat. Itupun darurat, saya ingin menenangkan diri. Bagaimana sikap saya dalam menghadapi persoalan rumah tangga ini.
- 2 Karena suami sering bertindak keras pada saya dan anak-anak. Sikap suami yang seperti ini membuat kami (saya dan anak-anak merasa tertekan). Dalam hati saya, saya harus kuat dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini yang telah dianugerahi anak. Karena saya tidak pernah ditengok, tak diberi nafkah, saya tidak mempunyai uang, sedangkan saya mempunyai anak yang harus dirawat dan dibesarkan. Maka dari itu saya pergi untuk bekerja;
- 3 Jawaban kurang memuaskan, diada-adakan. Tidak menanggapi apa yang saya minta. Kalau barang/harta benda dan tempat tinggal diberikan ke anak, saya yang sudah sekian lama menemani, melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anak bagaimana? Pemohon harus bertanggung jawab atas keputusannya yang tidak kami hendaki. Karena keputusan itu menyakiti kami (saya dan anak-anak) serta sanak saudara. Jika Pemohon tetap bersikeras memilih jalan itu, maka Pemohon jangan mengharapkan apa-apa bahkan satu biji barangpun. Dalam kehidupan bersama saya, tidak punya apa-apa sekarang Pemohon sudah menjadi PNS hingga bisa membeli motor dan mobil. Sedangkan saya tidak dipedulikan lagi. Sampai-sampai mau diceraikan. Suami makannya diluar yang enak-enak bisa keturutan terus, sedangkan saya?;
- 4 Kalau tempat tinggal dipermasalahkan, ini jawaban saya. Dulu waktu saya hamil pertama, saya dijemput bapak, ibu mertua serta suami saya untuk pulang. Saya dan kedua orang tua saya mengizinkan karena bapak mertua lebih kita percaya ikut bertanggung jawab. Saya mempunyai anak kecil saat beliau mengikrarkan bahwa rumah tempat tinggal anak-anaknya, termasuk tempat tinggal suami dan saya yang diberikan/dinafkahkan;
- 5 Dan saya tetap menuntut hak istri yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan keempat anak selama ini, yaitu hak untuk dinafkahi tempat tinggal. Kalau tanah dipermasalahkan, itu barang gak diikhhlaskan. Padahal sudah



diikrarkan pada nama suami (Pemohon) itu urusan Pemohon. Dan suami kewajibanya adalah menafkahi istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris;

6 Dalam aturan ini, barang yang diperoleh selama perkawinan telah dibagi dua (suami-istri). Dalam hal aturan ini, ambil alih jawaban yang pertama karena kurang diterima Pemohon. Dan bagilah setengah/separuh bagian selama nikah. Saya terima. Yang bagian suami untuk diberikan ke anak-anak dan nafkah anak-anak diatur oleh ibu. Maka gaji bapaknya ditransfer ke rekening ibu (untuk mengetahui, mengatur dan mendampingi anak-anak);

7 Menurut ajaran sarikat islam, janganlah suami membuat susah istrinya atau diceraikan sama-sama rela. Didalam al qur'an dijelaskan bahwa istri yang telah diceraikan untuk diberikan mut'ah untuk menyenangkan istri yang diceraikan. Karena cerai itu menyakitkan perasaan istri dan anak-anak. Dan mut'ah itu yang bernilai dan berharga, maka saya meminta untuk diberi nafkah tempat tinggal atau rumah sebagai mut'ah. Ini tidak bisa ditawarkan;

8 Saya juga meminta nafkah yang selama ini belum diberikan kepada saya selama saya ditinggal (mulai munculnya masalah);

Bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Mei 2014 pokoknya sebagai berikut:

- 1 Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon (purik, pergi jauh) karena tidak konaah;
- 2 Saya Pemohon awal mula membuat rumah karena dituntut oleh Termohon waktu itu;
- 3 Rumah yang saya buat (terletak diatas tanah milik orang tua saya) saya berikan kepada anak-anak;
- 4 Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah sebagaimana yang telah dijelaskan di nomor 3 adalah tanah milik atas nama orang tua saya yang sah;
- 5 Sebagai seroang bapak yang peduli dan berkewajiban atas masa depan dan kebaikan anak-anak saya, maka saya telah mengalokasikan gaji tanpa prosentasi yang dimaksud;

Halaman 5 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Semua anak saya telah saya persiapkan dan telah saya beri alat transportasi berupa sepeda motor yang dimaksud;

Bahwa atas replik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 20 April 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa awal nikah apa lupa suami pernah berjanji akan menjadikan pasan suami istri sampai akhir hayat, artinya aku terima janji itu dan aku pegang sampai sekarang bahwa ini jodohku dan sudah masuk dalam jiwa ragaku, yang sulit aku untuk melepaskan janji yang sudah disepakati berdua. Bagaimana hukumnya menurut bapak ketua hakim dan menurut ajaran syariat islam tentang janji tersebut dan sekarang suami telah menggugat cerai saya;
- 2 Dari awalpun saya terima suami apa adanya walau belum punya penghasilan perbulan atau belum PNS artinya kita berdua belum punya apa-apa hidup mulai dari nol belum punya rumah, belum punya sepeda motor dan isian rumah dll;
- 3 Kita berdua menjalin hidup suka maupun duka makan nasi sama garam bersama-sama dan itu berjalan beberapa tahun sebagai istri, saya terima dengan qona'ah (apa adanya) yang hidup susah payah pahit dan getir kita bisa hidup bersama untuk membangun rumah tangga yang utuh;
- 4 Setelah beberapa masa saya telah hamil selama hamil anak yang pertama karena ekonomi saya tidak dinafkahi juga aku terima dan setelah anak berumur dua setengah tahun suami telah diangkat menjadi PNS dan kerena suami mendapat rapelan itu dibelikan rumah kecil dan belum sempurna kita tinggali bersama-sama dengan satu anak;
- 5 Sebagai istri sudah susah payah merawat anak mulai dari merah juga melayani suami yang untuk berjuang baik tenaga, pikiran, waktu saya pergunakan untuk keutuhan rumah tangga;
- 6 Selama pernikahan ini saya sebenarnya sudah mengikuti perintah suami apa yang ia mau apa lagi perintah didalam kamar, itu saya perdulikan apapun kondisi saya. Sudah banyak aku turuti ketempat rumah yang masih lantainya



tanah basah aku terima, aku diberi uang belanja tidak diberi uang belanja sekian ya iya. Nggak dikasih ya iya, maunya apa sih?

- 7 Saya sebagai istri apa masih kurang cukup sudah melayani suami, mengurus rumah, merawat anak-anak dari bayi sehari-hari, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Sekarang apa hasilnya, saya merasa tidak dihargai sama sekali. Merasa dipermainkan dalam perkawinan ini;
- 8 Sebenarnya saya penurut dan suka menghormati orang lain terhadap suami, saya bila ada masalah kecil ribut tentang anak saya tidak suka dikasar, ya suara ya fisik, artinya: suami kurang perhatian, sabar dalam menghadapi masalah pada istri dan anak. Apalagi diikuti keluarganya terutama orang tua yang sering ikut campur dalam urusan keluarga kita;
- 9 Dengan pernikahan ini saya merasa hanya untuk diperalat melahirkan, merawat anak-anak hingga besar yang sekarang suami untuk menceraikan. Apakah ini dibilang adil? Saya sebagai istri untuk diberi keadilan seadil-adilnya;

UNTUK JAWABAN DARI PEMOHON:

- 1 Yang no. 3 pada tahun 2007 sebenarnya begini, pada hari itu tetangga punya hajatan orangnya janda saya diminta tolong untuk melayani tamu-tamu pada hajatan itu. Pada hari yang sama suami juga ada perlu untuk mengantarkan anak ke Ponorogo, yang kecil mau ikut bapaknya dan itu ada keponakannya SD kelas 6 juga mau ikut, itu muncullah permasalahan. Anak yang namanya Hilal tidak diperbolehkan ikut tetapi keponakannya diajak;
- 2 Jawaban no. 4, bukanya menampar melainkan memukul tangan saya sampai keseleo;
- 3 Jawaban no. 5, ketika anak dapat jodoh, suami tidak pernah mengajak saya musyawarah untuk acara hajatan. Masalah hajatan dipercayakan ke adik perempuannya untuk mengurus sedangkan saya tidak diperdulikan;
- 4 Jawaban no. 6 pada tahun 2011 sampai Pebruari 2013 kita sudah baikan bersama-sama, saya menginginkan untuk membangun nikah tetapi suami diam saja;

Halaman 7 dari 23 halaman



- 5 Jawaban no. 7 untuk diupayakan damai. Suami tidak ada kepedulian musyawarah pada istri masalah untuk damai atau membangun nikah;
- 6 Suami menceraikan istri, saya merasa didholimi karena saya sudah menjalankan kewajiban sebagai istri termasuk melahirkan dan merawat anak serta mengurus rumah tangga, setelah semua saya jalani suami kurang peduli terhadap istri, anak dan keluarga;
- 7 Sekarang tidak ada alasan bagi suami yang tidak bisa dipertahankan itu artinya suami benar-benar tidak punya hati nurani, tidak ada upaya untuk membenahi atau merehabilitasi kerusakan dalam rumah tangga yang kita jalani, tidak ada ikhtiar atau tidak sabar, tidak ikhlas untuk kembali demimencintai keluarga;
- 8 Mulai tahun 2007 saya tidak pernah tahu sama sekali uang atau penghasilan suami, istri tidak tahu sama sekali dan saya juga tidak diberi pegangan uang oleh suami, itu artinya suami tidak menghargai saya;
- 9 Diantara kita siapa yang terdholimi, saya dan anak-anak atau suami?
- 10 Dari tahun 2007 sampai sekarang uangnya telah diatur sendiri dan sebelumnya pun sering tidak mengajak musyawarah;

Bahwa Termohon dan anak-anak sangat tidak mengharapkan dan tidak rela akan perceraian, karena:

- 1 Perceraian itu dibolehkan, tetapi telah dimurkai oleh Allah;
- 2 Kalau suami ingin cerai untuk disepakati bersama waktu itu saudara laki-laki suami dan saudara sepupuh suami kalau diajak damai nggak mau rumah dan tempat tinggal dan isi rumah diberikan pada istri untuk tinggal bersama anak-anak, karena menurut syariat Islam bahwa suami mempunyai kewajiban memberikan sandang, pangan, papan dan kumpul istri. Itu hak mutlak. Haknya istri dan kewajiban secara mutlak suami, karena saya tidak punya tempat tinggal selain itu;
- 3 Kepunyaan yang dimiliki mobil itu diberikan kepada anak Iqbalul Mubarak. Laptop diminta anak yang nomor 2, laptop lagi diberikan kepada Hilal. Motor supra diberikan kepada anak pertama dan 1 motor lagi diberikan ke saya, 1 motor supra X buat bapak;



- 4 Gaji guru dan sertifikasi suami nanti selanjutnya untuk dinafkahkan dan wajib:
 - a ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON diberikan 30 % dari semua gaji;
 - b ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON diberikan 35 % dari semua gaji;
 - c ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON diberikan 20 % dari semua gaji;
 - d ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON diberikan 5 % dari semua gaji;
 - e Pemohon 10 %;
 - f Untuk saya kalau mau menghitung ya dari awal pernikahan kalau minta ganti rugi sampai sekarang. Kira-kira kebutuhan hidup perharinya Rp. 30.000;
 - g Apa suami menghitung dari awal pernikahan tenaga dan pikiran saya dalam perjuangan dari awal pernikahan sampai sekarang yang tugasnya 24 jam;
 - h Masing-masing anak untuk dibuatkan rekening atau dikordinis oleh ibunya;
- 5 Kalau bapak pensiun, uang pensiun diberikan ke Hilal semuanya;
- 6 Karena kalau bapak nikah kalau tidak diatur sedemikian maka kita dikalahkan. Rumah dan tempat tinggal diberikan secara hukum dengan hitam diatas putih bermaterai Rp. 12.000,- biar istri dan anak-anak telah mempunyai perlindungan di depan hukum biar tidak terjadi konflik;
- 7 Dari uraian diatas yang sebenarnya bukan harapan saya yang mutlak, yang saya inginkan dengan saya dicerainya itu tidak bisa diganti berupa materi berapapun setinggi hilai harganya;
- 8 Saya sebagai istri sudah saya kita sekian masa telah berat perjuangan sebagai wanita yang mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak, mengurus suami, niat saya tetap masih ada rasa cinta dan kasih sayang pada suami dan anak-anak serta keluarga;

Halaman 9 dari 23 halaman



9 Kami mengharapkan bersama anak-anak untuk rukuk dan damai bersama-sama dengan harmonis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/1988 tanggal 14 April 1988, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;

2 Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian, nomor: Kw.15.1/2/Kp.01.1/76/2014, tanggal 2 Januari 2014, bukti bertanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menghadirkan pula dua orang saksi, sebagai berikut:

1 **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Pemohon dan Termohon bertengkar yang jelas sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam segala hal;
- bahwa selama pisah apakah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya atau tidak, saksi tidak tahu;
- anak yang nomor 3 ada di Pondok pesantren dan yang sekarang ikut Termohon hanya 1 orang anak saja;
- bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah sering diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;



- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

2 **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpah secara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian membuat rumah sendiri;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon yang pulang kerumah orang tuanya sedangkan Termohon yang menempati rumah bersama;
- bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut;
- bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkunjung;
- bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh ketua RT, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi telah mengajukan surat bukti, sebagai berikut:

- 1 Asli Surat Keterangan beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Saradan, nomor: Mts.15.44.9/Kp.00/16/2014, tanggal 26 Juni 2014, bukti bertanda T.1;
- 2 Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dipenda Kabupaten Madiun, tanggal

Halaman 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Januari 2014. Surat bukti mana tidak ada aslinya dan selanjutnya diberi tanda T.2;

Bahwa, selain surat bukti Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga telah menghadirkan seorang saksi, bernama: **SAKSI I TERMOHON**, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon kemudian keduanya membuat rumah sendiri;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat dari sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon pernah menyampaikan ke saksi bahwa rumah tangganya sejak tahun 2007 mulai retak, namun saksi tidak mengetahui penyebab dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu Pemohon tidur di masjid, sedangkan Termohon tetap tidur di rumah hasil bersama;
- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa kemudian saksi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi lagi, namun pada hari yang telah ditentukan saksi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak datang untuk melaporkan hasil usaha merukunkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan kesimpulan, masing-masing secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;



Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi datang menghadap sendiri ke persidangan. Pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Siti Azizah, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon Kompensi, bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah menikah pada tanggal 14 April 1988, semula rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi

Halaman 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Kompensi mengakui kalau rumah tangganya dengan Pemohon Kompensi sudah tidak harmonis, namun Termohon Kompensi menyatakan masih menginginkan rukun kembali dengan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* dengan mendasarkan kepada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon Kompensi tetap berkewajiban untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan kompensinya, di depan sidang Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak 14 April 1988;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 membuktikan bahwa Pemohon Kompensi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil nyata-nyata telah mendapat izin bercerai dari atasan Pemohon Kompensi dalam hal ini Kepala Kementerian Agama Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Jawa Timur, oleh karenanya Pemohon Kompensi telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Kompensi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hidup bersama dirumah orang tua Pemohon Kompensi setelah itu keduanya membuat rumah sendiri;
- Bahwa sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon Kompensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama akibat dari sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa sebabnya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi dalam hal ini mengajukan seorang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dalam keadaan rukun namun sekarang Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Pemohon Kompensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 15 dari 23 halaman



- bahwa penyebab pisah rumahnya Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, saksi tidak tahu persis;
- bahwa saksi Termohon Kompensi sanggup untuk merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada saksi Termohon Kompensi untuk upaya merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata saksi Termohon Kompensi tidak datang untuk melaporkan hasil usaha merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Termohon Kompensi telah ternyata bahwa semula rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam keadaan rukun namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Dengan demikian, maka keterangan saksi Termohon Kompensi tersebut justru membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka nyata-nyata telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah pecah sedemikian rupa, terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun akibat dari sering terjadi pertengkaran, Pemohon Kompensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak pernah saling mengunjungi dan telah pula diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil sedangkan Pemohon Kompensi bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi bertengkar yang berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta di persidangan bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak ada komunikasi dan telah pula diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil sedangkan Pemohon Kompensi bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon Kompensi, maka rumah tangga yang demikian ini dapatlah diindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yakni adik Pemohon Kompensi dan kakak ipar Termohon Kompensi yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini pada pokoknya menerangkan: bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak saling mengunjungi dan meskipun keduanya sudah

Halaman 17 dari 23 halaman



diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil. Keluarga Termohon Kompensi dalam keterangannya sanggup untuk merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi lagi akan tetapi pada hari sidang yang telah ditentukan saksi Termohon Kompensi tidak melaporkan hasil usahanya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa upaya damai dari pihak keluarga/orang dekat telah gagal sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan pemohon Kompensi dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selanjutnya cukup disebut dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Penggugat Rekonpensi secara eksplisit telah mengajukan gugatan rekonpensi, berupa pembagian harta bersama dan nafkah madliyah (lampau) serta pembagian gaji Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonpensi yang diajukan harus dijelaskan secara terperinci mengenai obyek gugatannya, dasar atau alasan mengajukan gugatan rekonpensi (posita) dan permintaan dari adanya gugatan rekonpensi itu sendiri (petitum). Sedangkan dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut tidaklah disebutkan secara jelas dan terperinci baik mengenai obyek gugatannya, dasar atau alasan mengajukan gugatan rekonpensi maupun permintaan dari gugatan rekonpensi itu sendiri. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonpensi mengenai harta bersama dan nafkah madliyah (lampau) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi berupa pembagian gaji Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aturan tentang pembagian gaji apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa aturan mengenai pembagian gaji sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat administratif, maka kewenangan untuk membagi gaji tersebut ada pada instansi yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", maka Majelis Hakim karena jabatannya akan mempertimbangkan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan telah dikaruniai 4 orang anak, sehingga dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan *ba'da al-dukhul*;

Halaman 19 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setelah menikah telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Al-Dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Penggugat Rekonpensi telah pernah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Tergugat Rekonpensi baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah telah selama kurang lebih 25 tahun 10 bulan, sehingga dipandang layak apabila Penggugat Rekonpensi menerima mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud oleh pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241, yang sekaligus diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam menetapkan mut'ah ini yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1, bukti mana telah pula diakui oleh Tergugat Rekonpensi, maka telah terbukti bahwa gaji Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.956.900,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi dipandang mampu untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam perkara konpensi tersebut diatas, bahwa nyata-nyata telah terbukti pisah rumahnya Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi itu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidaklah *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat Rekonpensi tidak *nusyuz* dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.956.900,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi layak dan mampu dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas harus dibayarkan pada waktu sidang penyaksian ikrar talak;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi

Halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI) di depan sidang
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk:
 - a Memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b Memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi selama tiga bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi amar putusan pada poin 2.a dan 2.b tersebut diatas pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami H. WASIDI, S.H, sebagai Ketua Majelis, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum dan Drs. Miswan, SH, sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh ST. MAR'ATUL ULFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi;



Ketua Majelis,

H. WASIDI, S.H.

Hakim Anggota, NURUL CHUDAIFAH, S.Ag, M.Hum	Hakim Anggota, Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti, ST. MAR' ATUL ULFAH, S.Ag	

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	591.000,-

Halaman 23 dari 23 halaman